

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan tergugat menaikkan harga penjualan secara sepihak dari kesepakatan awal, yang dinyatakan oleh hakim sebagai wanprestasi. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyebut tindakan tergugat sebagai ingkar janji, sehingga tergugat dianggap wanprestasi. Namun, menurut teori hukum, tindakan menaikkan harga secara sepihak lebih tepat dikategorikan sebagai pembatalan perjanjian sepihak, bukan wanprestasi. Hal ini melanggar Pasal 1338 ayat 2 KUHPdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tindakan menaikkan harga secara sepihak bukan merupakan wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum.
2. Perjanjian melahirkan perikatan yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hak dari debitur dan kreditur dijamin oleh undang-undang, sehingga para pihak yang membuatnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasinya. Dalam putusan, hakim menyatakan tergugat wanprestasi, sehingga akibat hukum bagi tergugat adalah pelaksanaan prestasi. Namun, menurut teori hukum dan ketentuan dalam KUHPdata, perbuatan

tergugat tidak dapat dikatakan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar ganti rugi atau mengembalikan pada keadaan semula . Dalam hal ini kerugian yang timbul akibat perbuatan menaikkan harga penjualan sepihak adalah ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk melaksanakan perjanjian dan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh penggugat akibat dari perbuatan menaikkan harga penjualan secara sepihak berakibat hukum tergugat harus mengganti kerugian tersebut atau kembali pada perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak.

B. Saran

Seiring dengan banyak terjadi kasus beririsan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka diharapkan kepada akademisi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap persamaan maupun perbedaan tersebut perlu diperbanyak. Mengingat adanya kekeliruan hakim dalam memutuskan perbuatan menaikkan harga secara sepihak sebagai wanprestasi, diharapkan kepada pembuat undang-undang membuat aturan yang menyatakan dengan tegas batasan-batasan untuk menyatakan suatu perbuatan dikategorikan kedalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.